



WALI KOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO4
NOMOR 22 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 31 TAHUN 2019

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 31 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 73 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap materi muatan sepanjang yang diatur dalam BAB XIII Ketentuan Peralihan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 559) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

6. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 4);
7. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 31 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 73 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 31 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2023 Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 31 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 73 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 31 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2023 Nomor 73), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 89 ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf g, sehingga Pasal 89 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka :

- a. Masa bakti Pengurus RT dan/atau RW serentak dalam tahap awal diberlakukan mulai 1 Maret 2019 sampai dengan 1 Maret 2024, selanjutnya masa bakti secara serentak dimulai tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan 1 Maret 2029, dan berlaku seterusnya untuk kelipatan periode 5 (lima) tahun berikutnya.
- b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diberlakukan sebagai berikut :
 - (1) Dalam hal pemilihan pengurus RT/RW telah dilaksanakan setelah diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, namun belum ada penetapan;
 - (2) Dalam hal Pengurus RT dan/atau RW belum dilaksanakan pemilihan Pengurus RT dan/atau RW setelah diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, segera dilaksanakan pemilihan Pengurus RT dan/atau RW; dengan memberikan wewenang kepada Lurah untuk menerbitkan Keputusan penetapan Pengurus RT dan/atau RW sebagaimana dimaksud mulai tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan 1 Maret 2024 yang dihitung sebagai 1 (satu) periode masa bakti;
- c. Dalam hal Pengurus RT dan/atau RW telah ditetapkan sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan atau sampai dengan 31 Desember 2018, maka Pengurus RT dan/atau RW melaksanakan tugasnya sampai berakhir masa jabatan. Selanjutnya dilaksanakan pemilihan dan penetapan Pengurus RT dan/atau RW oleh Lurah dengan masa bakti sampai dengan 1 Maret 2024 yang dihitung sebagai 1 (satu) periode masa bakti;
- d. Pemberlakuan masa bakti Pengurus LPM secara serentak dilaksanakan mulai tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan 1 Mei 2024, dan berlaku seterusnya untuk kelipatan periode 5 (lima) tahun berikutnya;
- e. Pemberlakuan masa bakti Pengurus PKK, Posyandu dan Karang Taruna secara serentak dilaksanakan mulai tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan 28 Januari 2024, dan berlaku seterusnya untuk kelipatan periode 5 (lima) tahun berikutnya;

- f. Sebelum pemberlakuan masa bakti Pengurus LKK secara serentak sebagaimana dimaksud pada huruf e, maka status hukum Pengurus LKK dilaksanakan melalui mekanisme penunjukan Pelaksana Tugas oleh pejabat yang berwenang; dan
- g. Dalam hal terdapat pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah yang bersamaan dengan masa berakhirnya masa bakti pengurus RT dan/atau RW sebagaimana dimaksud huruf a, maka masa bakti pengurus RT dan/atau RW dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.

2. Ketentuan Pasal 89A dihapus, sehingga Pasal 89A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 89A

Dihapus

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 2 April 2024
Pj. WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
NURKHOLIS

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 2 April 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2024 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DENNY BAGUS ERWANTO, S.H., M.H.
NIP. 19780608 200903 1 004